



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 226 /KEP/412.11/2015**

#### **TENTANG**

#### **LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH DENGAN SUBSIDI PEMBELIAN DI 28 (DUA PULUH DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

#### **BUPATI BOJONEGORO.**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan kondisi perekonomian yang stabil dan inflasi yang terukur serta terkendali;
  - b. bahwa dalam upaya menciptakan kondisi perekonomian yang stabil dan mengendalikan inflasi di daerah, suatu kondisi yang sering terjadi setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan menjelang hari Raya Natal dan Tahun Baru, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan pasar murah untuk membantu memenuhi kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok dengan harga murah dan terjangkau bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dengan Subsidi Pembelian di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dengan Subsidi Pembelian di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

**KESATU** : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dengan Subsidi Pembelian di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam :

- a. Lampiran I : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Tahap I Dilaksanakan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H Tahun 2015; dan



b. Lampiran II : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Tahap II Dilaksanakan Menjelang Hari Raya Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Untuk penetapan lokasi Desa pada masing-masing Kecamatan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan oleh Camat pada masing-masing wilayah dimaksud.
- KETIGA** : Komoditi yang disediakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah komoditi yang permintaannya meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016, yaitu :
- a. beras 750 kg, masing-masing dengan kemasan 5 kg;
  - b. minyak goreng 500 botol, masing-masing dengan kemasan 1lt; dan
  - c. gula pasir 500 kg, masing-masing dengan kemasan 1 kg.
- KEEMPAT** : Besaran subsidi bagi masing-masing komoditi yang disediakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibagi dalam per paket dengan rincian tiap paket yaitu :
- a. beras dengan subsidi pembelian per 1 kg Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kemasan dan per 5 kg dengan subsidi pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kemasan;
  - b. minyak goreng dengan subsidi pembelian per 1 botol Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); dan
  - c. gula pasir dengan subsidi pembelian per 1 kg Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- KELIMA** : Jumlah pembelian dari masing-masing komoditi pada kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibatasi sampai dengan :
- a. beras 5 kg (1 kemasan);
  - b. minyak goreng 2 botol (kemasan 1 liter); dan
  - c. gula pasir 2 kg.
- KEENAM** : Penyedia komoditi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perusahaan/pengusaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sembako di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dengan persyaratan memiliki :
- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - d. mempunyai rekening Bank.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dengan Subsidi Pembelian di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Juni 2015



**BUPATI BOJONEGORO,**

*Smi*  
**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan Bupati ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua TPID Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
6. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 226 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 18 JUNI 2015

**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH TAHAP I  
DILAKSANAKAN MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H  
TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	Kecamatan Purwosari
2.	Kecamatan Padangan
3.	Kecamatan Kedewan
4.	Kecamatan Kasiman
5.	Kecamatan Malo
6.	Kecamatan Trucuk
7.	Kecamatan Sekar
8.	Kecamatan Bubulan
9.	Kecamatan Sukosewu
10.	Kecamatan Temayang
11.	Kecamatan Dander
12.	Kecamatan Sugihwaras
13.	Kecamatan Gayam
14.	Kecamatan Ngambon
15.	Kecamatan Margomulyo
16.	Kecamatan Ngasem
17.	Kecamatan Kedungadem
18.	Kecamatan Gondang

 **BUPATI BOJONEGORO,**  
*Suyoto*  
**H. SUYOTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/226/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 18 JUNI 2015

**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH  
TAHAP II DILAKSANAKAN MENJELANG HARI RAYA NATAL TAHUN 2015  
DAN TAHUN BARU 2016**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	Kecamatan Balen
2.	Kecamatan Ngraho
3.	Kecamatan Sumberrejo
4.	Kecamatan Baureno
5.	Kecamatan Tambakrejo
6.	Kecamatan Kalitidu
7.	Kecamatan Kanor
8.	Kecamatan Kapas
9.	Kecamatan Kepohbaru
10.	Kecamatan Bojonegoro

 **BUPATI BOJONEGORO,**  
*S. mi*  
**H. SUYOTO**